

Analisis Teori Absolute Advantage Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Sayyidatul Ilmiyah^{1*}, Naely Siffran Dina², Nita Nur Wahyuningtiyas³, Desi Ratna Ningrum⁴, Muhammad Zaki Alfin Fawaid⁵

^{1,2,3,4,5} Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}sayyidatulilmiyah6@gmail.com, ²naelysiffran@gmail.com, ³nita88240@gmail.com, ⁴desirtn25@gmail.com, ⁵mozaf0904@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji teori *Absolute Advantage* Adam Smith dari sudut pandang *maqāṣid syariah*. Perdagangan bebas, spesialisasi, dan efisiensi disebut sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dalam teori keunggulan mutlak. Namun, konsep perdagangan internasional dalam ekonomi Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan lima tujuan utama maqāṣid syariah: *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Untuk mengidentifikasi kesimpulan dan perbedaan antara teori perdagangan internasional dan maqāṣid syariah, penelitian ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun teori keunggulan mutlak menghasilkan keuntungan ekonomi melalui efisiensi, implementasinya dapat menyebabkan masalah seperti produksi barang haram, eksploitasi tenaga kerja, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan kerusakan lingkungan. Menurut perspektif maqāṣid syariah, teori Absolute Advantage hanya dapat diterima jika praktik spesialisasi dan perdagangan bebas diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga nilai moral, melindungi manusia, dan menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Dengan demikian teori Absolute Advantage perlu difilter dengan prinsip-prinsip Syariah agar dapat selaras dengan tujuan ekonomi islam.

Kata Kunci: *Absolute Advantage*, *Perdagangan Internasional*, *Maqashid Syariah*, *Efisiensi*, *Ekonomi Islam*.

PENDAHULUAN

Ekonomi Internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi antar negara, seperti perdagangan, investasi modal dan teknologi, serta aliran keuangan dan mata uang. Perdagangan ini biasa disebut dengan perdagangan Internasional yang merupakan kegiatan transaksi dagang antara negara satu dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Perdagangan Internasional tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran barang dan jasa antar negara, tetapi juga memiliki landasan teori yang menjelaskan mengapa perdagangan tersebut terjadi. Teori perdagangan Internasional hadir untuk menjelaskan arah, komposisi perdagangan, dan efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Selain itu menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari perdagangan Internasional.(Aulia et al., 2025)

Salah satu teori yang melandasi terjadinya perdagangan Internasional adalah teori *Absolute Advantage* yang dikemukakan oleh Adam Smith. Lia Amalia (2007) menjelaskan, teori klasik dalam perdagangan internasional mulai berkembang ketika Adam Smith mengajukan kritiknya terhadap kebijakan ekonomi yang dianut oleh kaum merkantilis. Kritik yang dipakai oleh Adam Smith merupakan kritik David Hume yang dikenal dengan konsep *price spiece flow mechanism*, yang mengatakan bahwa melimpahnya logam mulia justru akan menimbulkan inflasi luar biasa dan bahkan dapat meningkatkan arus impor ke dalam sebuah negara. Selain itu, kritik Adam Smith juga menyangkut peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Adam Smith bependapat, bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian justru akan menyebabkan kekacauan pada perputaran ekonomi. Adam Smith menyarankan prinsip *laissez faire* pada perekonomian dalam negeri, yakni sebuah istilah dalam bahasa Prancis yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “biarkan ia berbuat” atau “biarkan terjadi” maksudnya ialah membiarkan pasar berjalan seperti apa adanya sesuai dengan permintaan dan penawaran.(Utami et al., 2022) Adam Smith juga menganjurkan adanya sistem perdagangan bebas pada perdagangan internasional.

Disamping kritiknya yang tajam pada kaum merkantilisme, Adam Smith juga mengajukan gagasan orisinalnya yang dikenal dengan gagasan tentang teori keunggulan mutlak atau *absolute advantage* (Amalia, 2007). Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya *The Wealth of Nations*. Adam Smith menegaskan bahwa kebijakan perdagangan bebas merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Sistem perdagangan yang terbuka akan memudahkan setiap negara untuk memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerjanya pada produksi barang yang dapat dihasilkan dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Dengan demikian, negara tersebut akan mampu memperoleh keuntungan maksimum dari hasil produksinya. Sebaliknya, untuk komoditas yang produksinya relatif tidak efisien atau menimbulkan kerugian mutlak, suatu negara dapat mengimpor dari negara lain yang lebih unggul dalam memproduksinya. Interaksi ini tidak hanya menciptakan efisiensi dalam distribusi sumber daya global, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan barang yang lebih beragam, harga yang lebih kompetitif, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di tingkat internasional (Mahyus, 2014).

Teori absolute advantage Adam Smith menekankan betapa pentingnya memanfaatkan sumber daya dengan efisiensi untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Namun, teori tersebut sering kali menjadi perdebatan dalam perspektif maqashid syariah, karena teori ini tidak dapat diterima secara keseluruhan kecuali dihalangi oleh nilai-nilai syariah. Perdagangan internasional dipandang dari sudut pandang Islam dari sudut pandang efisiensi dan keuntungan material, tetapi juga dari sudut pandang kemaslahatan yang lebih luas. Dalam maqashid syariah, lima aspek utama: *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal* bertanggung jawab atas keberhasilan. Akibatnya, perdagangan internasional harus memastikan bahwa mekanisme pasar bebas tidak menyebabkan masalah seperti eksplorasi sumber daya, ketidakadilan distribusi, kerusakan moral, atau dominasi ekonomi yang merugikan negara lain (Sahroni & Maftukhatusolikhah, 2020).

Dengan kata lain, dalam teori Adam Smith, tujuan perdagangan bebas adalah untuk menghasilkan keuntungan kedua material dan efisiensi. Namun menurut maqashid syariah, perdagangan bebas hanya sah jika dapat membantu memenuhi kebutuhan dharuriyyah (primer) masyarakat, yang diikuti oleh kebutuhan hajiiyyah dan tahnisiyyah. Perdagangan internasional yang sesuai dengan maqashid syariah harus mengutamakan keuntungan negara tertentu tetapi juga menghasilkan manfaat umum (maslahah) dengan menjaga keadilan, keinginan, dan nilai-nilai syariat (Adiwarman, 2015).

Teori keunggulan mutlak yang diperkenalkan oleh Adam Smith merupakan salah satu dasar penting dalam perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa setiap negara dapat meraih manfaat dengan memproduksi barang atau jasa yang dibuat lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Walaupun dari segi ekonomi ini terlihat logis, namun dari sudut pandang maqāṣid syariah ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan. Pertama, teori keunggulan mutlak hanya fokus pada efisiensi tanpa memperhatikan aspek halal-haram dan kemaslahatan. Banyak produk yang bisa diproduksi dengan efisien, tetapi dilarang oleh syariat, seperti alkohol atau barang yang dapat merusak akal. Hal ini bertentangan dengan tujuan maqasid syariah, yakni *hifz al-din* (mempertahankan agama) dan *hifz al-aql* (mempertahankan akal) (Isnaini, 2021).

Kedua, penerapan teori keunggulan mutlak sering kali menghasilkan penguasaan pasar oleh negara maju, sementara negara-negara berkembang hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi, ketidakseimbangan ekonomi, serta eksplorasi tenaga kerja. Dalam konteks maqasid syariah, keadaan ini bertentangan dengan *hifz al-mal* (melindungi harta) karena kekayaan terakumulasi di satu pihak, dan juga *hifz al-nafs* (melindungi jiwa) mengingat pekerja dieksplorasi melalui upah yang rendah dan kondisi kerja yang tidak aman (M. Ashraf Al-Haq, 2019).

Ketiga, teori keunggulan mutlak mendorong pemanfaatan sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Negara didorong untuk mengoptimalkan sektor yang paling efisien meskipun merusak lingkungan dan membahayakan generasi selanjutnya. Ini jelas bertentangan dengan *hifz al-nasl* (melindungi keturunan), karena Islam menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan antar generasi (Al-Ayubi, 2021).

Meskipun teori keunggulan mutlak memberikan sumbangan penting dalam teori perdagangan internasional, dari perspektif maqasid syariah terdapat kelemahan mendasar. Islam mengajarkan keseimbangan antara efisiensi dan kemaslahatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, distribusi, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap lima aspek maqasid syariah (Hermanto, 2021). Oleh karena itu, kajian kritis terhadap teori keunggulan mutlak dalam perspektif maqasid syariah penting dilakukan untuk merumuskan alternatif perdagangan internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana teori keunggulan mutlak (absolute advantage) Adam Smith berkorelasi dengan prinsip-prinsip maqāṣid syariah dalam konteks perdagangan internasional. Studi ini juga berupaya mengeksplorasi sejauh mana konsep perdagangan bebas Adam Smith yang menekankan efisiensi dan keuntungan material dengan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan. Diharapkan analisis ini akan menemukan titik temu antara pandangan ekonomi Islam dan teori klasik Barat, sehingga perdagangan internasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan sosial, perlindungan sumber daya, dan kesejahteraan umat secara keseluruhan sesuai dengan tujuan maqāṣid syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang teori *absolute advantage* Adam Smith umumnya hanya membahas efisiensi ekonomi, perdagangan bebas, dan keuntungan antarnegara, tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, kajian tentang *maqāṣid syariah* lebih sering diterapkan pada ekonomi mikro atau keuangan syariah, bukan pada teori ekonomi klasik seperti teori keunggulan mutlak. Oleh karena itu, masih ada celah penelitian dalam menghubungkan teori Adam Smith dengan prinsip *maqāṣid syariah*, terutama terkait keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis kesesuaian teori keunggulan mutlak dengan nilai-nilai Islam agar dapat melahirkan konsep perdagangan internasional yang lebih adil, beretika, dan sesuai dengan prinsip syariat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau kajian literatur, yaitu suatu metode kualitatif yang berfokus pada penelusuran, pembacaan, serta analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini menelaah berbagai buku dan literatur yang berhubungan dengan teori-teori yang dibahas, khususnya dalam ranah ekonomi internasional dan maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap artikel ilmiah dan jurnal bereputasi. Menurut Creswell John. W. mengatakan bahwa kajian literatur adalah kumpulan artikel tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori dan informasi dari masa lalu maupun saat ini, dan mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan (Cresswell, 2015).

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan informasi dan sumber data yang relevan dengan topik yang dikaji. Data yang terkumpul selanjutnya direduksi menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan serta menafsirkan data berdasarkan fakta yang ada secara sistematis dan objektif.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan penjelasan yang komprehensif terhadap setiap temuan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara literatur ekonomi internasional dan maqashid syariah dalam konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori *Absolute Advantage*

Teori *Absolute Advantage* (keunggulan mutlak) merupakan salah satu teori klasik dalam perdagangan Internasional yang diperkenalkan oleh Adam Smith melalui karya momentumnya *The Wealth of Nations* pada tahun 1776 (Sibarani, 2025). Teori ini hadir sebagai kritik terhadap paham merkantilisme, Smith mengembangkannya dengan konsep utama “*free trade*” dengan berlandaskan harus ada perbandingan biaya produksi yang berbeda-beda, maksudnya siapa yang mampu memproduksi suatu komoditi (barang dan jasa) dengan biaya yang paling rendah, maka negara tersebut hanya akan melakukan spesialisasi, inilah yang disebut dengan *absolute advantage* (Amalia, 2007). Setiap negara akan saling menguntungkan apabila berspesialisasi dalam memproduksi barang yang dapat mereka hasilkan secara lebih efisien daripada negara lain. Maksud dari efisien Adalah kemampuan memproduksi barang dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya, terutama tenaga kerja, dalam teori ini dianggap sebagai satu-satunya faktor produksi (Sibarani, 2025).

Teori ini lebih mendasarkan pada besaran (*variable*) riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama *pure theory* (teori murni) perdagangan Internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan maka semakin tinggi nilai barang tersebut (*labor theory of value*) (Nopirin, 2016). Adapun asumsi-asumsi yang berdasar dari teori ini, yakni tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi, perdagangan dilakukan atas dasar barter, kualitas barang setiap negara dianggap sama, dan biaya transportasi diabaikan. Disamping itu asumsi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di dunia modern, teori ini tetap dianggap penting karena memberikan landasan awal bagi pemahaman manfaat spesialisasi dan perdagangan antarnegara (Iswanaji, 2024).

Teori keunggulan mutlak secara sederhana dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: misalnya hanya ada dua negara, Indonesia dan Jepang memiliki faktor produksi tenaga kerja yang homogen, menghasilkan dua barang yakni teh dan sutera (Nopirin, 2016).

Produksi per satuan tenaga kerja per hari	Teh	Sutera
Indonesia	12 kg	3 meter
Jepang	4 kg	8 meter

Tabel 1.1. Banyaknya produk yang dihasilkan oleh per satuan tenaga kerja per hari

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia mempunyai keunggulan mutlak dibanding Jepang dalam memproduksi teh, karena di Indonesia setiap tenaga kerja per hari menghasilkan 12 kg teh sementara di Jepang hanya 4 kg per hari. Artinya dalam memproduksi teh, Indonesia lebih efisien dibandingkan Jepang. Sebaliknya, Jepang memiliki keunggulan mutlak dibanding Indonesia dalam memproduksi sutera, karena di Jepang setiap tenaga kerja per hari menghasilkan 8 meter sutera sementara Indonesia hanya 3 meter sutera per hari. Artinya dalam memproduksi sutera, Jepang lebih efisien dibandingkan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia akan melakukan spesialisasi dalam produksi teh dan akan ekspor ke Jepang serta mengimpor sutera dari Jepang, di sisi lain Jepang akan melakukan spesialisasi dalam produksi sutera dan ekspor ke Indonesia serta mengimpor teh dari Indonesia. Menurut Adam Smith kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan melakukan spesialisasi dan kemudian berdagang (Nopirin, 2016).

Meskipun teori ini sangat berguna, teori ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kritik utamanya yaitu teori ini hanya relevan jika masing-masing negara memiliki keunggulan mutlak dalam jenis barang yang berbeda. Jika satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang, maka negara lain tidak akan mendapat keuntungan dari perdagangan Internasional (Sibarani, 2025).

Dalam perspektif syariah, penerapan teori keunggulan mutlak perlu dikritisi karena tidak semua bentuk spesialisasi dan efisiensi produksi dapat dibenarkan dalam Islam. Pertama, teori ini mendorong negara untuk memproduksi barang yang paling efisien tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya komoditas tersebut. Dengan demikian, suatu negara yang memiliki kemampuan tinggi dalam memproduksi barang yang dilarang syariah seperti alkohol atau industri yang merusak moral berpotensi mendapatkan posisi unggul dalam perdagangan internasional, padahal aktivitas tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Kedua, prinsip efisiensi dalam teori *Absolute Advantage* sering kali mendorong negara untuk menekan biaya produksi, yang dapat berujung pada praktik upah rendah, eksloitasi tenaga kerja, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan pekerja, dan larangan mengambil keuntungan melalui kedzaliman. Ketiga, orientasi teori ini terhadap spesialisasi terkadang membuat negara bergantung secara berlebihan pada satu sektor tertentu, sehingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan kerentanan bagi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, ketergantungan yang berlebihan dan ketidakstabilan ini dipandang tidak ideal karena mengancam keseimbangan dan kemaslahatan umum. Keempat, efisiensi produksi juga dapat mendorong eksloitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pandangan syariah menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghindari kerusakan (*fasād*) yang merugikan generasi berikutnya, sehingga eksloitasi sumber daya demi efisiensi semata tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

B. Maqashid Syariah

Maqasyid Syari'ah atau *Maqasyid Syar'iyyah* memiliki satu konsep pengertian, yaitu tujuan-tujuan syariat. Secara etimologi, al-maqasid berasal dari kata *qasada-yaqsidu-maqasid* yang memiliki arti jalan yang lurus (*thariqul mustaqim*), tengah-tengah (*wasit*) dan keadilan (*'adl*), sedangkan secara terminologi, *al-maqasid* adalah tujuan yang diinginkan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan mencapai kemaslahatan. Ismail Nurizal (2021) mendefinisikan maqasid ialah pemakmuran, memelihara keberlangsungan hidup yang lebih baik dengan memperbaiki diri sendiri, akal, aturan hidup untuk selalu berbuat adil dan istikama, serta melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk kemaslahatan (Ismail, 2021). Pembagian maqasid syari'ah secara umum, dibagi menjadi lima bagian:

1. Memelihara Agama (*Hifzuddin*)

Pemeliharaan agama dipahami sebagai *haq attadayyun* (hak beragama), yakni hak mendasar bagi setiap individu untuk beribadah serta melaksanakan ajaran keyakinannya secara utuh. Hak ini tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kemurnian ajaran, tetapi juga mencakup pengembangan fasilitas keagamaan, penguatan lingkungan sosial yang mendukung praktik keberagamaan, serta penciptaan hubungan yang harmonis baik antar sesama agama maupun beda agama. Dengan demikian, hak beragama berfungsi untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga seseorang dapat dengan bebas mengekspresikan agamanya masing-masing. Islam sendiri menegaskan prinsip kebebasan dalam memilih agama, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)” (QS. Al-Baqarah: 256).

2. Memelihara Jiwa (*Hifzunnafs*)

Memelihara jiwa dipahami sebagai *haq al-Hayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya untuk pembelaan dalam menjalankan kehidupan, tetapi hak ini mengarahkan setiap individu untuk menciptakan kualitas hidup masing-masing menjadi lebih baik untuk diri-sendiri dan masyarakat sekitar. Jiwa sebagai inti dari hak hidup wajib dilindungi dari segala bentuk tindakan, situasi, atau kondisi yang dapat membahayakan keselamatan seseorang, termasuk potensi ancaman yang dapat berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

3. Memelihara akal (*Hifzul 'Aql*)

Memelihara akal dipahami sebagai *haq al-ta'līm* atau hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang tidak hanya berkaitan dengan menjaga fungsi kognitif agar terhindar dari gangguan mental atau kondisi seperti mabuk, tetapi juga mencakup pemenuhan hak intelektual secara komprehensif, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi berpikirnya melalui akses pendidikan, pelatihan, serta lingkungan yang mendukung proses belajar.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzunnas*)

Upaya menjaga kehormatan tidak hanya terbatas pada perlindungan diri dan keluarga dari tuduhan, fitnah, atau perilaku yang dapat merusak reputasi, tetapi juga mencakup pelestarian alam, adat, dan budaya yang menjadi identitas kolektif suatu masyarakat.

5. Memelihara Harta (*Hifzul Mal*)

Haq al-'amal (hak bekerja) dipahami bukan sekadar sebagai perlindungan terhadap harta dari gangguan, pencurian, atau tindakan merugikan lainnya, tetapi juga mencakup hak mendasar setiap individu untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal dan bermartabat, yakni dengan bekerja. Secara lebih luas hak al-'amal tidak hanya memberi kesempatan bagi seseorang untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan ruang untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain (Iqbal, 2019). Dengan adanya peluang kerja yang merata, masyarakat dapat menikmati akses yang lebih adil terhadap sumber penghidupan, sehingga terwujud kualitas hidup yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Analisis ini difokuskan pada penelusuran kesesuaian dan titik temu antara prinsip ekonomi klasik yang diusulkan Adam Smith dengan lima aspek maqasid, khususnya ad-din, al-'aql, al-mal, an-nafs, dan an-nasl. Pembahasan dipaparkan secara sistematis sesuai focus kajian meliputi konsep produksi, distribusi, serta efisiensi penggunaan sumber daya dalam karangka absolute advantage, yang kemudian dianalisis melalui perspektif nilai-nilai maqashid syariah. Dengan demikian, bagian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip ekonomi klasik tersebut dapat diinterpretasikan ulang dalam karangka etis dan spiritual ekonomi islam.

1. Konsep Produksi Adam Smith (*Absolute Advintage*) ditinjau dari Perspektif *Ad-din* dan *Al-aql*

Produksi yang hanya fokus pada efisiensi, tanpa mempertimbangkan aspek halal-haram dan kemaslahatan, dapat menghasilkan barang yang secara ekonomi efisien tetapi secara syariat dilarang, misalnya alkohol atau produk yang merusak akal. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan maqasid syariah, terutama *hifz al-din* (mempertahankan agama) dan *hifz al-aql* (mempertahankan akal).

Sebagai perbandingan, teori Adam Smith yang banyak dikaitkan dengan konsep “*invisible hand*” sering dianggap lebih menekankan tekanan efisiensi pasar dan kepentingan diri sendiri tanpa cukup memperhatikan dimensi moral spesifik seperti yang diamanatkan oleh maqasid syariah. Dalam hal ini, Adam Smith fokus pada pencapaian efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui mekanisme pasar tanpa intervensi. Hal ini bisa membuka peluang produksi barang yang secara ekonomi menguntungkan namun bertentangan dengan prinsip *hifz al-din* dan *hifz al-aql*, seperti produksi minuman beralkohol atau narkotika yang merusak akal dan moral (Shintia, 2025).

Oleh karena itu, teori Adam Smith memiliki perbedaan mendasar dengan maqasid syariah yang menempatkan perlindungan agama dan akal sebagai prioritas utama dalam aktivitas ekonomi dan produksi. Adam Smith dikenal dengan teori “*invisible hand*” yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki kebebasan penuh atas penggunaan sumber daya ekonominya untuk mencapai keuntungan pribadi tanpa batasan dari intervensi eksternal. Pendekatan ini menekankan efisiensi pasar dan kebebasan ekonomi (*laissez-faire*), yang seringkali tidak memperhatikan aspek moral dan etika secara mendalam (Tya, 2025).

Menindaklanjuti hal tersebut, kebebasan ini membuka peluang produksi barang-barang yang secara ekonomi menguntungkan namun secara syariat Islam dilarang, seperti minuman beralkohol dan barang yang dapat merusak akal. Dalam konteks maqasid syariah, hal ini jelas dipertentangkan karena maqasid tuntutan aktivitas ekonomi tidak hanya terfokus pada keuntungan materi, tetapi juga harus mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharataan sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, teori Adam Smith yang mengutamakan efisiensi dan keuntungan pribadi tanpa kontrol moral harus dibandingkan secara kritis dengan prinsip perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan dan kesehatan mental yang menjadi inti maqasid syariah (KAH, 2012).

Secara singkat, perbedaan utama antara teori Smith yang tekanan efisiensi pasar dan kebebasan ekonomi tanpa batas moral dengan maqasid syariah terletak pada hal-hal berikut:

1. Teori Adam Smith tidak menjaga nilai agama (*hifz al-Din*) karena mengizinkan produksi barang haram.
2. Tidak menjaga akal (*hifz al-Aql*) karena membiarkan produksi barang yang merusak akal.
3. Menekankan kepentingan individu secara eksklusif tanpa memperhatikan kemaslahatan umum dan tanggung jawab sosial.

Sebaliknya, maqasid syariah menuntut bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip moral dan etika Islami. *Hifz al-Din* mewajibkan menjaga kesucian agama dengan tidak memproduksi barang-barang yang dilarang, sementara *Hifz Al-Aql* menuntut perlindungan akal manusia dari sesuatu yang dapat merusaknya. Oleh karena itu, pendekatan Adam Smith yang mengedepankan pasar bebas dan efisiensi ekonomi tanpa batasan moral dapat menimbulkan dilema jika diterapkan tanpa filter nilai-nilai syariah (Shintia, 2025).

2. Konsep Distibusi Adam Smith (*Absolute Advantage*) ditinjau dari Perspektif *Al-maal* dan *An-nafs*

Ketika Adam Smith berbicara tentang keunggulan absolut, dia sedang menjelaskan cara alami negara-negara membagi tugas dalam perdagangan internasional. Sederhananya, setiap negara memiliki spesialisasi yang membuatnya lebih baik, baik karena kondisi alamnya yang menguntungkan, keterampilan tenaga kerjanya, maupun efisiensi proses produksi. Dari situ lah muncul distribusi (diferensiasi), bukan dalam hal distribusi komoditas melainkan pembagian dalam hal siapa yang menciptakan apa. Negara yang paling baik dalam memproduksi jenis barang tertentu akan berfokus pada output-nya. Negara lain akan memberikan kontribusi yang agak berbeda. Lahir dari pembagian kerja ini, perdagangan internasional tidak memerlukan koordinasi yang rumit (Atal, 2024).

Meskipun Smith yakin keuntungan dari perdagangan akan menguntungkan kedua belah pihak, ia tidak terlalu memikirkan bagaimana keuntungan tersebut dapat dibagi di dalam suatu negara. Banyak orang menikmati potensi keuntungan tersebut, tetapi bisa juga hanya terkonsentrasi di beberapa kelompok. Oleh karena itu, ketidakseimbangan semacam ini harus diakui karena perdagangan yang efektif belum tentu menjamin keuntungan yang benar-benar adil. Smith mengabaikan hal ini, yang membuat konsep distribusi dalam teorinya tampak agak kabur (Schumacher, 2020).

Masuk ke dalam faktor efisiensi biaya. Ini adalah inti dari keunggulan absolut. Suatu negara dianggap unggul jika dapat memproduksi jenis barang tertentu dengan pengeluaran yang lebih rendah daripada negara lain. Ada berbagai alasan untuk hal ini seperti kualitas bahan mentah, iklim yang mendukung, teknologi yang lebih canggih, atau pekerja yang terampil. Ketika biaya produksi lebih rendah, produk tersebut menjadi lebih kompetitif. Negara itu pun akan didorong untuk mengekspor produk tersebut, karena secara ekonomi itu lebih menguntungkan. Pemikiran ini cukup sederhana, namun dampaknya sangat besar, sebab efisiensi biaya menjadi fondasi dari pertukaran yang saling menguntungkan menurut Smith (Aslami, 2022). Namun, produktivitas memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi. Biaya per unit akan otomatis menurun jika tenaga kerja suatu negara dapat menghasilkan lebih banyak output dalam waktu yang sama. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan output yang besar tanpa memerlukan banyak input. Hal ini meningkatkan efektivitas proses manufaktur dan, pada akhirnya, memperkuat posisi negara tersebut dalam perdagangan internasional. Menariknya, elemen-elemen yang berkontribusi terhadap produktivitas tidak hanya bersifat teknis, seperti mesin atau teknologi, tetapi juga pengetahuan, pengalaman, dan bahkan norma budaya tentang cara menangani barang tertentu (Matondang et al., 2024).

Dalam maqasid syariah, *hifz al-mal* berhubungan dengan usaha untuk mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan harta supaya tidak dirampas, disalahgunakan, atau tergerus oleh ketidakadilan dalam ekonomi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada perlindungan kekayaan individu, tetapi juga bertujuan memastikan bahwa distribusinya dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan kesenjangan yang berlebihan. Perlindungan aset dalam maqasid mencakup tidak hanya aspek mikro (kepemilikan pribadi), tetapi juga aspek makro yang mencakup kebijakan ekonomi yang mencegah dominasi serta ketidakadilan structural (Zailani, 2022). Bila dihubungkan dengan teori keunggulan absolut, penjelasan ini menjadi lebih relevan. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi melalui spesialisasi, tetapi dalam praktik global masa kini, sering kali hal ini berujung pada konsentrasi kekayaan di negara atau kelompok yang memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih kuat. Sementara itu, pekerja dan negara-negara berkembang sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga aset mereka tidak hanya stagnan tetapi juga tergerus oleh struktur ekonomi yang tidak seimbang. Situasi semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* yang menuntut keadilan dalam distribusi dan perlindungan atas kepemilikan (Subroto, 2024).

Sebaliknya, *hifz al-nafs* berkaitan dengan upaya untuk melindungi keselamatan, rasa hormat, dan kesejahteraan individu, baik secara fisik maupun mental (Syafiq, 2025). Melindungi pikiran tidak hanya mencakup unsur-unsur fisiologis tetapi juga perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan tekanan finansial yang dapat membahayakan stabilitas seseorang. Dalam maqasid syariah dan hak-hak karyawan mengungkapkan bahwa contoh pelanggaran langsung terhadap prinsip *hifz al-nafs* adalah upah yang tidak adil, jam kerja yang berlebihan, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Kondisi kerja sering kali menjadi yang pertama terdampak ketika kekuatan pasar sangat mendorong

efisiensi dimulai dari jam kerja yang panjang, gaji yang rendah, hingga keselamatan yang tidak memadai (Arifin, 2025). Meskipun teori keunggulan absolut tidak secara tegas menganjurkan eksloitasi tenaga kerja, persaingan global dapat menghasilkan tekanan struktural yang menempatkan pekerja dalam situasi berbahaya. Dari sudut pandang *hifz al-nafs*, situasi ini jelas menghadirkan masalah karena manusia adalah pribadi yang berharga yang harus diperlakukan dengan hormat, bukan hanya sebagai sumber produksi (Norliah Kudus, mahadi Abu Hassan, 2024)

Jadi teori keunggulan absolut dapat diterima jika penerapannya sesuai dengan maqashid syariah sesuai *hifz al-mal* dan *al-nafs*, yaitu memastikan keadilan ekonomi terutama dalam distribusi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan.

3. Konsep Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Adam Smith (*Absolute Advantage*) ditinjau Perspektif *An-nasl*

Dalam teorinya tentang pemanfaatan sumber daya absolut, Adam Smith berpendapat bahwa kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa merupakan sumber pendapatan utama suatu negara. Menurutnya, kemakmuran suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kerjanya untuk mengelola kegiatannya secara produktif dan efisien, sehingga setiap negara sebaiknya melakukan spesialisasi pada bidang yang dapat menghasilkan komoditas dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan spesialisasi ini kemudian akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan memaksimalkan output, mengurangi biaya produksi, dan menghasilkan harga yang lebih rendah dengan yang lain. Adam Smith memandang perdagangan bebas sebagai mekanisme terbaik untuk mencapai hasil yang ideal karena memungkinkan setiap negara menggunakan keunggulannya untuk menghasilkan keuntungan bersama (*mutual gains from trade*) (Matondang et al., 2024).

Pada dasarnya pemikiran adam smith perihal konsep tersebut, jika dikaitkan dengan maqasid Syariah terutama pada prinsip *hifz an-nasl* (yang berarti menjaga keberlangsungan keturunan) tidak bertentangan, karena dengan melakukan spesialisasi dan perdagangan bebas, prinsip efisiensi dan peningkatan kesejahteraan dapat mendorong stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menjamin kehidupan generasi mendatang. Namun, kemungkinan konflik dapat muncul ketika teori tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, etika, dan perlindungan sosial. Misalnya, ketika efisiensi ditafsirkan secara sempit, hal itu dapat menyebabkan ketimpangan distribusi, eksloitasi tenaga kerja, atau kerusakan lingkungan yang mengancam generasi berikutnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan maqashid Syariah selaras dengan teori *absolute advantage* Adam Smith, selama pemanfaatan sumber daya diarahkan untuk kemaslahatan bersama dan tidak menyebabkan kerusakan sosial-ekonomi. Sebaliknya, dapat dinilai bertentangan dengan prinsip *hifz an-nasl* jika implementasinya mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan (Setiyono & Sutrimah, 2016)

Pemikiran adam smith terkait efisiensi pemanfaatan sumber daya ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan QS. al -Isrā' ayat 26-27, yang mengingatkan agar harta dan sumber daya digunakan tanpa pemborosan dan tanpa menimbulkan kerusakan Ayat ini memberi landasan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab.

وَاتَّدَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمُسْكِنَ وَابْنَ السَّيْئَنِ وَلَا تُبَيِّنْ تَبَيِّنِ اَنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَلُوْا لِحْوَنَ الشَّيْطَنِ لَوْلَهُ كَفُورًا ۚ

Artinya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhanmu.”

QS. Al-Isrā' ayat 26-27 memerintahkan manusia untuk memenuhi hak-haknya dan melarang pemborosan, karena sikap boros dianggap perbuatan yang dekat dengan setan. Pesan ini menekankan pentingnya mengelola sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran Adam Smith dalam teori absolute advantage, yang menekankan produktivitas, spesialisasi, dan efisiensi biaya sebagai cara untuk mencegah pemborosan dalam proses produksi. Selain itu, ayat ini memberi peringatan bahwa penggunaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan, yang bertentangan dengan tujuan maqāsid syariah, terutama *Hifz an-Nasl* (menjaga keberlangsungan keturunan). Teori Adam Smith bahwa efisiensi meningkatkan kesejahteraan akan bermanfaat bagi generasi berikutnya jika diterapkan dengan benar. Namun, jika efisiensi berubah menjadi eksloitasi atau merusak lingkungan, itu merupakan perbuatan mubazir yang dilarang dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, teori keuntungan absolut hanya sesuai dengan syariah jika diterapkan dengan cara yang adil, moral, dan mengarah pada kemaslahatan dalam jangka panjang.

Pada bagian ini berisi hasil dan pembahasan dari topik penelitian, yang bisa dibuat terlebih dahulu metodologi penelitian. Bagian ini juga merepresentasikan penjelasan yang berupa penjelasan, gambar, tabel dan lainnya. Banyaknya kata pada bagian ini berkisar.

KESIMPULAN

Menurut analisis yang dilakukan, teori Absolute Advantage Adam Smith yang mencakup prinsip peningkatan produktivitas, efisiensi, dan spesialisasi membantu memahami mekanisme perdagangan internasional. Namun, jika teori ini diterapkan tanpa batas moral, etika, atau prinsip kemaslahatan, maka ia tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai maqāsid syariah. Teori keunggulan mutlak dapat memicu pembuatan barang haram, eksloitasi tenaga kerja, ketidakadilan dalam pembagian kekayaan, dan kerusakan lingkungan. Ini dapat bertentangan dengan *hifz ad-din*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz an-nasl*. Namun, gagasan Adam Smith tentang efisiensi dan pemanfaatan sumber daya yang rasional dapat selaras dengan maqāsid syariah jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umum, menjaga keberlanjutan generasi, dan mencegah masyarakat dari bahaya. Oleh karena itu, teori keuntungan absolut hanya dapat diterima dari sudut pandang ekonomi Islam setelah difilter melalui prinsip-prinsip maqāsid syariah. Dengan demikian, perdagangan internasional harus didasarkan pada keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai syariah yang memastikan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, K. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*.
- Al-Ayubi, S. (2021). Maqasid Al-Sharia In Islamic Finance. *Al-Dustur :Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, 4(2).
- Amalia, L. (2007). *Ekonomi Internasional*. Graha Ilmu.
- Arifin, R. (2025). Wage Sale and Purchase Practices Among Agricultural Workers in Curup, Bengkulu: A Maqasid of Shariah Perspective on Economic Justice and Wealth protection. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 357–380.
- Aslami, N. S. & N. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy And Currency Study*, 4(1), 14–22.
- Atal, M. R. (2024). Adam Smith: His Continuing Relevance For Contemporary Management Thought. *European Management Journal*, 42, 4–10.
- Aulia, R. D., Putri, R., & Arianthony, S. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(10), 116–122.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Hermanto, A. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Iqbal, M. (2019). Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam. *Hikmah*, 16(2).
- Ismail, N. (2021). *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam* (1st ed.). Tazkia Press.
- Isnaini. (2021). The significance and application of Maqashid al-Shariah in Islamic economics. *Saqifah*, 3(2).
- Iswanaji, C. (2024). *Ekonomi Internasional: Teori & Regulasi*. Adab CV. Adanu Abimata.
- KAH, R. D. (2012). Teori Invisible Hand Adam Smithdalam Perspektif Ekonomi Islam. *Conomica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- M. Ashraf Al-Haq, N. (2019). Maqasid Al Syariah dan Paradigma Keberlanjutan: Tinjauan Pustaka dan Usulan Kerangka Kerja Bersama untuk Pengembangan Asnaf. *Akuntansi Dan Keuangan Di Negara Berkembang*, 5(2).
- Mahyus, E. (2014). *Ekonomi Internasional*. Erlangga.
- Matondang, K. A., Sitio, F. M., Lahagu, P. H., & Hasibuan, R. F. (2024). *Perbandingan Teoretis Keunggulan Absolut Dan Keunggulan Komparatif: Implikasi Bagi Kebijakan*. 7, 506–519.
- Nopirin. (2016). *Ekonomi Internasional*. BPFE-Yogyakarta.
- Norliah Kudus, mahadi Abu Hassan, A. M. & Z. J. (2024). Revisiting Work-Life Harmony: Integrating Maqāsid Shariah for Social Prosperity among Academic Professionals at Malaysia Public University. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11), 2384–2390.
- Sahroni, A., & Maftukhatusolikhah, M. (2020). Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(2), 136–147.
- Schumacher, R. (2020). Altering The Pattern Of Trade In The Wealth Of Nations: Adam Smith And The Historiography Of International Trade Theory. *Journal of the History of Economic Thought*, 42(1).
- Setiyyono, J., & Sutrimah, S. (2016). Analisis Teks dan Konteks Pada Iklan Operator Seluler (XL dengan Kartu AS). *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 5(2), 297–310. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v5i2.263>
- Shintia, M. A. D. (2025). Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan. *Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3).
- Sibarani, B. E. (2025). *Ekonomi Internasional* (M. A. Susanto (ed.)). Grup Penerbitan CV. Pradina Pustaka Grup.
- Subroto, I. F. & M. A. K. (2024). Maqāsid Shari'ah Paradigm in Wealth Preservation and Regional Stability Through Local Currency Protection within ASEAN. *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 6, 98–112.
- Syafiq, S. M. & M. (2025). Maqashid Al-Shari'ah's Analysis Of The Prohibition Of Ihtikar In The Perspective Of Sharia Economic Law Between The Principles Of Benefit And Justice. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 28–35.
- Tya, S. (2025). Analisis Teori Klasik Dalam Ekonomi Pembangunan Islam: Perspektif Adam Smith Hingga John Stuart Mill. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 22(2).
- Utami, R. N., Mohammad Rezy, R., & Lailatul Maftukhah, W. (2022). Pengaruh Teori Laissez Faire terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 127–140. <https://doi.org/10.32670/eco-iqtishodi.v3i2.901>
- Zailani, M. N. (2022). A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) Based on Maqāsid al-Shariah. *Journal Islamic Philanthropy & Social Finance*, 4(1), 23–28.